

Relevansi UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Dalam Diversitas Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Erna Fauziah, Imam Syafeie, Syamsiah, Marhamah

Universitas Islam Jakarta, Indonesia
ernafauziah@ptiq.ac.id
ines99ajah@gmail.com
syamsiahrahmah30@gmail.com
marhamahsyarif2@gmail.com

ABSTRACT

The aim of research were to determine the relevance of Islamic education in Law No. 20 of 2003 (Sisdiknas) and understand its implications for the progress of Islamic religious education in Indonesia. This research was a library research. Based on the results of the discussion description, it can be concluded as follows: 1) Islamic education policy in Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System shows that the existence of Islamic education in Law no. 20 of 2003 (Sisdiknas) is explicitly implemented as an educational institution, subject matter and Islamic religious values; 2) Factors that influence the policy formulation process are the influence of external pressures, the influence of old habits, the influence of outside groups and the influence of past circumstances.

Keywords: *Diversity, Islam, Education, National Education System, Policy*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui relevansi pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas) dan mengetahui implikasinya terhadap kemajuan pendidikan agama Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil uraian pembahasan maka dapat disimpulkan berikut 1) Kebijakan pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa eksistensi pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas) secara eksplisit diimplementasikan sebagai lembaga pendidikan, materi pelajaran, dan nilai-nilai agama Islam; 2) Faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan adalah adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan amal, adanya pengaruh dari kelompok luar dan adanya pengaruh keadaan masal lalu

Kata Kunci: *Diversitas, Islam, Kebijakan, Pendidikan, Sisdiknas*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam khususnya di Indonesia umumnya hanya dipahami sebatas sebagai ciri khas dari jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Adanya batasan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah yang secara operasional yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut. Bagi individu, pendidikan merupakan kebutuhan primer yang tak bisa ditunda atau dinomorduakan. Pendidikan haruslah menjadi prioritas setiap individu sehingga individu tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Pendidikan merupakan sarana penggerak perubahan masyarakat. Menurut Vebriant (2000: 77), pendidikan memiliki fungsi sebagai media sosial, transmisi ilmu dan transmisi kebudayaan masyarakat kepada peserta didik. Proses transmisi berorientasi pada dua hal. *Pertama*, transmisi pengetahuan dan keterampilan. *Kedua*, transmisi sikap, nilai, norma dan keyakinan (ideologi). Cita-cita masyarakat yang beradab adalah terdapatnya keseimbangan antara kebijakan publik dan kebijakan pendidikan, dengan kata lain, kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik (Riant Nugroho dan HAR Tilaar, 2012).

Pendidikan tidak akan pernah terlepas dari atmosfer politik suatu negara, hubungan keduanya sangat erat dan saling ketergantungan, sehingga pendidikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bentuk dan perubahan sistem politik suatu negara. Demikian sebaliknya, negara memiliki pengaruh dan kewenangan dalam mendesain pendidikan melalui regulasi (peraturan perundang-undangan) sebagai landasan yuridis yang berimplikasi fundamental terhadap perubahan dan kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, otoritas negara sangat signifikan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan dan bahkan dapat menjadikan pendidikan sebagai institusi yang strategis dalam melestarikan dan mempertahankan *status quo* kekuasaan. Atas nama stabilitas dan kelenggaran penyelenggara negara. Penguasa menjadikan lembaga pendidikan dalam cengkaman jari-jemari negara sekaligus sebagai alat legitimasinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Paolo Fraire “Pendidikan di negara-negara berkembang didirikan atas dasar kemauan pemerintah, sistem pendidikan akan mencerminkan ide-ide politik para politisi yang berkuasa dan sebagai *instrument* untuk melaksanakan visi dan misi pembangunan dalam suatu negara (Paolo Fraire, 2015).

Dinamika tersebut telah mewarnai seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk pada sektor pendidikan. Pada era Orde Baru, perkembangan dan perubahan pendidikan dipengaruhi oleh arus modernisasi sebagai titik tolak dan kerangka dasar landasan pembangunan. Sebagaimana kebijakan ini diwujudkan dengan lahirnya UU NO. 2 Tahun

1989 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Dalam UU tersebut pemerintah menunjukkan otoritas kewenangannya dengan tidak mengakomodir aspirasi umat Islam yang notabene merupakan masyarakat mayoritas di Indonesia serta tidak memberikan porsi yang signifikan terhadap pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional. Pandangan kritis sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Mas'ud 'Kebijakan pemerintahan orde baru lebih menitikberatkan pada modernisasi politik sebagai kebijakan penting yang dianggap mampu mendukung suksesnya pembangunan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang terbengkalai selama Orde Lama (Mochtar Mas'oed, 2015). Tidak adanya kepastian hukum pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan keagamaan Islam. Dalam konteks ini pemerintah Orde Baru tidak memberikan payung hukum terhadap pendidikan keagamaan Islam baik yang menyangkut aturan, sistem maupun standarisasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam (*Diniyah*). Hal ini menyebabkan rendahnya dukungan dan partisipasi umat Islam terhadap pendidikan. Sementara Undang-undang No. 2 Tahun 1989 hanya mengatur tentang perlunya memasukan kurikulum wajib pada setiap jenis, jenjang dan satuan materi pendidikan pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran agama hanya mendapatkan porsi 2 jam dalam seminggu.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 merupakan pintu awal reformasi pendidikan khususnya pendidikan agama Islam di Indonesia. Pada Bab I UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa, pendidikan adalah unsur sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Sementara pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan menunjukkan bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal yang wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai agama, sebab bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama.

Pendidikan Islam di Indonesia harus benar-benar mampu menempatkan dirinya sebagai suplemen dan komplemen bagi pendidikan nasional, sehingga sistem pendidikan

nasional mampu membawa cita-cita nasional, yakni bangsa Indonesia yang moderen dengan tetap berwajah iman dan takwa.⁶ Dengan demikian, mempelajari pendidikan Islam di Indonesia khususnya pasca penetapan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 merupakan sesuatu yang penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dikeranakan betapa pentingnya memahami kebijakan pendidikan khususnya kebijakan pendidikan Islam sehingga konsep pendidikan Islam ke depan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist serta tidak munafikan tuntunan jaman yang serba teknologi.

Salah satu buktinya, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadikan pendidikan agama hanya merupakan hak dan bukan merupakan kewajiban bagi peserta didik. Karena dalam pasal 12 undang-undang tentang sistem pendidikan nasional menetapkan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Ketentuan dari pasal 12 ini, memiliki akibat hukum bahwa pendidikan agama itu boleh diikuti oleh peserta didik dan boleh juga tidak. Walaupun ketentuan undang-undang dalam pasal 37 telah menetapkan bahwa pelajaran pendidikan agama wajib dicantumkan dalam kurikulum, tetapi untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama tersebut bersifat tentatif, karena dia hanya sebagai hak dan bukan sebagai kewajiban. Selain ketentuan tentatif dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama yang hanya sebagai hak dan bukan sebagai kewajiban, juga masih terjadi dikotomi dalam makna dan pelaksanaan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Hal ini dapat dibuktikan antara lain pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab VI tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan bagian kesatu (umum) pasal 15 yang berbunyi “jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, *vokasi*, keagamaan, dan khusus.” Dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu dibaginya jenis pendidikan itu pada kutub yang berbeda, yaitu adanya pendidikan agama yang terpisah dengan pendidikan umum.

Depdiknas kemudian merevisi UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 dengan alasan bahwa UU tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Sehingga pada saat penyusunan UU Sisdiknas Tahun 2003 umat Islam merasa terpanggil untuk mengeluarkan apresiasi mereka untuk membela kepentingan umat Islam khususnya sistem pendidikan Islam yang selama ini kurang diperhatikan. Dikeluarkannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 merupakan langkah awal reformasi pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya

pendidikan Islam. Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam. Oleh karena itu pendidikan Islam diharapkan dapat tumbuh, berkembang, dan menjadi pijakan yang sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta tidak menafikan perkembangan zaman.

Kebijakan pendidikan Islam juga merupakan bagian dari kebijakan pendidikan. Sedangkan kebijakan pendidikan diartikan sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang mempunyai tujuan untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan sistem pendidikan serta memiliki dampak yang banyak terhadap warga negara. Setiap kebijakan yang ada di Indonesia hendaknya selalu dievaluasi dan dianalisis agar apa yang sudah menjadi tujuan dapat tercapai dan sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu juga kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan dikotomis semacam ini terbukti telah gagal melahirkan manusia saleh yang berkepribadian Islam sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi." (Abdullah, 2018). "Pendidikan yang sekular-materialistik ini memang bisa melahirkan orang pandai yang menguasai sains-teknologi melalui pendidikan umum yang diikutinya. Akan tetapi, pendidikan semacam itu terbukti gagal membentuk kepribadian peserta didik dan penguasaan peradaban Islam" (Abdullah, 2018).

Berdasarkan tinjauan pustaka, masalah ini juga banyak dianalisa oleh para ahli dalam berbagai literatur. Antara lain seperti yang dikatakan Adian Husaini, "tradisi ilmu dalam Islam sejak awal sudah bersifat *tauhidiy*, tidak sekular, tidak mendikotomikan antara unsur dunia dan unsur akhirat, antara ilmu-ilmu dunia dan akhirat" (Adian Husaini, 2013). Adian juga mengatakan bahwa "semua ilmu bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk mengenal (*ma'rifah*) kepada Allah Swt dan beribadah kepada-Nya" (Adian Husaini, 2013). Syed Habibul Haq Nadwi menyebutkan bahwa "kaum missionaris menyatakan bahwa kenabian Muhammad terbatas hanya untuk wilayah Arabia dan bukan merupakan kenabian yang universal. Gerakan ini telah memuncakkan keresahan di kalangan masyarakat Islam dan juga menjerumuskan para jenius Islam dalam berbagai pertikaian" (Syed Habibul Haq Nadwi, 2008).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui relevansi pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas) dan mengetahui faktor yang memengaruhi kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Menurut Nazir (2015: 7) studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Penelitian ini mengumpulkan teknik pengumpulan data dengan melakukan penganalisisan dari berbagai sumber yang tersedia, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional atau berbagai informasi lainnya. Sedangkan pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang memiliki makna kondisi yang sedang berlaku saat ini. Menurut Mardalis pendekatan deskriptif kualitatif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (Mardalis, 2020).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Relevansi Pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)

Pendidikan Islam merupakan bagian yang integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam mendapat legitimasi untuk eksis dan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia sebagai bentuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Islam sebagai warga mayoritas. Akomodasi negara terhadap sistem pendidikan Islam menjadikan sistem dan lembaga pendidikan Islam memiliki landasan kuat untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan keagamaan dilaksanakan dalam berbagai jalur yaitu formal, informal dan non formal (Fathul Jannah, 2013). Lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa harapan yang lebih baik untuk pendidikan Islam. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, menjelaskan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Berdasarkan UU tersebut jelas bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap individu untuk mengemabangkan diri dan dengan pendidikan diharpkan suatu bangsa dapat memiliki generasi muda yang berkualitas, berilmu, dan bertakwa kepada Tuhan. Dijelaskan lebih lanjut dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional menegaskan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa agama menduduki posisi yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai agama, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Agama bagi bangsa Indonesia adalah modal dasar yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa. Agama Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dengan demikian terjadilah keserasian dan keseimbangan dalam hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, untuk membekali anak didik dalam mencapai fungsi dan tujuan pendidikan nasional, diperlukan pendidikan Islam. Dikarenakan pendidikan Islam merupakan pendidikan keagamaan yang dapat membimbing anak didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sehingga pendidikan Islam harus diperoleh oleh setiap anak didik yang beragama Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat (1a) yaitu:

Peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pemerintah telah mengatur mengenai pendidikan keagamaan yang di Indonesia, yaitu pada Pasal 30 yang berbunyi:

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pada pasal 30 ayat (1) implementasinya dalam pendidikan Islam adalah diselenggarakannya pendidikan Islam oleh lembaga-lembaga pendidikan baik yang dinaungi oleh pemerintah maupun masyarakat. Pada ayat 2 pendidikan Islam sendiri berfungsi sebagai proses penanaman nilai-nilai *ilahiyyah* pada diri anak didik agar mampu mengaktualisasikan dirinya secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip religius. Secara makro pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya dan identitas suatu komunitas yang didalamnya melakukan interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Secara umum fungsi pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pendidikan Islam sejalan dengan fungsi pendidikan Nasional.

Pendidikan Islam di lembaga pendidikan formal sudah ada sejak di jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Akan tetapi lembaga pendidikan formal yang bercirikan akan pendidikan Islam disebut dengan madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berbentuk formal dimana pembelajarannya diatur dengan sistematis sesuai pendidikan formal yang ada di sekolah umum (Haidar Putra Daulay, 2022). Seperti yang telah menjadi ketetapan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengenai jenjang pendidikan, maka lembaga pendidikan formal yang bercirikan pendidikan Islam adalah Raudatul Athfal (RA) untuk pendidikan anak usia dini, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk pendidikan tingkat dasar, dan Madrasah Aliyah untuk pendidikan menengah. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi disebut dengan Sekolah

Tinggi Agama Islam (STAI/STAIN), Institut Agama Islam (IAI/IAIN), Universitas Islam (UI/UIN)²¹. Selain madrasah Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 18 tahun 2014 tentang pesantren muadalah. Menegaskan bahwa melalui PMA ini, keberadaan pesantren yang menerapkan kurikulum KMI/TMI maupun salaf mendapat pengakuannya secara formal. Selain itu, pesantren boleh menyelenggarakan ujian sendiri dan juga mendapat bagian dari alokasi anggaran yang bersumber dari APBN (Amirudiin, 2017).

Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Dalam hal ini pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah/ madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan Al-Qur'an (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah) (Khoirul Huda, 2016). Terkait penyusunan kurikulum pendidikan, pasal 36 ayat (3) menegaskan bahwa penyusunan kurikulum harus dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa yakni, Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman dan takwa, Peningkatan akhlak mulia; dan seterusnya. Selanjutnya, Pasal 37 menyebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama dan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

Pasal-pasal tersebut merupakan penempatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional (Ahmad Darlis, 2017). Dalam penjelasan pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. UU Sisdiknas 2003 merupakan usaha pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, walaupun ada sebagian Pasalnya, pemerintah belum merealisasikan secara konsisten, contohnya Pasal 49 ayat 1 tentang anggaran pendidikan¹⁶. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat

sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional.

Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia (Mohammad Emnis Anwar, 2014). Secara etimologi kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy* yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti jugal administrasi pemerintah (H.M. Hasbullah, 2015). Istilah kebijakan (*policy*) sering kali dicampuradukkan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2009). Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana yang dikutip dalam buku Administrasi Pendidikan Kontemporer Karya Syaiful Syagala diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya pernyataan cita-cita, prinsip atau garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran (Syaiful Syagala, 2008).

Adapun kebijakan pendidikan merupakan terjemahan dari *educational policy* yang merupakan penggabungan antara *Education* dan *policy*. Kebijakan berarti aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapa pun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijaksanaan tersebut (Mohammad Emnis Anwar, 2014). Istilah kebijakan menurut para ahli: *pertama* dalam buku Analisis Kebijakan Pendidikan, Nanang Fatah mengutip pendapat Hogwood dan Gun yang membedakan kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Kebijakan sebagai otorisasi formal, dan kebijakan sebagai program (Nanang Fatah, 2013). Pendapat Duke dan Canady dikutip oleh Mudjia Rahardjo yang mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan (Mudjia Rahardjo, 2010).

Pendidikan agama mempunyai peranan penting dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berperilaku/ akhlak mulia, akan tetapi dalam realitas, lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia sudah berjalan cukup baik. Bahkan, stigma pendidikan agama masih dipandang pendidikan nomor duakan oleh sebagian masyarakat sudah mulai terkikis. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra dan putri mereka ke lembaga-lembaga

pendidikan agama, seperti Madrasah maupun pesantren. Oleh karena itu kebijakan pendidikan Islam diperlukan untuk menentukan aturan pendidikan Islam di masa depan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan adalah:

1. Adanya Pengaruh Tekanan-Tekanan dari Luar Walaupun ada pendekatan formulasi kebijakan dengan nama “*rationale comprehensive*” yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata, tetapi proses dan formulasi kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan.
2. Adanya Pengaruh Kebiasaan Lama
Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu terhadap kegiatan suatu program tertentu cenderung akan selalu diikuti, meskipun keputusan-keputusan tersebut telah dikritik sebagai sesuatu yang salah sehingga perlu dirubah, apalagi jika suatu kebijakan yang telah ada dipandang memuaskan. Adanya Pengaruh Sifat-Sifat Pribadi Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya, seperti dalam proses penerimaan atau pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar sekali.
3. Adanya Pengaruh dari Kelompok Luar
Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga sangat berpengaruh, bahkan sering pula pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar proses formulasi kebijakan.
4. Adanya Pengaruh Keadaan Masa Lalu.
Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan atau bahkan orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan, hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa delegasi wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain akan disalahgunakan (Ayuba A. Aminu, Charas Madu Tella, Paul Y. Mbaya, *Public Policy Formulation and Implementation in Nigeria*, 2012).
Meskipun sebuah kebijakan telah disahkan, bukan berarti rumusan kebijakan telah bebas dari berbagai permasalahan. Banyak problem yang muncul disekitar rumusan atau statemennya yang kurang atau tidak jelas. Problematika tersebut bersumber dari 4 (empat) hal berikut ini: *Pertama*, Pembuat kebijakan pendidikan kurang menguasai

pengetahuan, informasi, keterangan, dan persoalan-persoalan pendidikan baik yang bersifat konseptual maupun substansial. *Kedua*, Sumber acuan para pembuat kebijakan pendidikan, baik formal maupun tidak formal berbeda-beda, oleh karena itu sikap kompromi/jalan tengah sering diambil sebagai alternatif untuk mengakomodasikannya. Kenyataan ini yang membuat rumusan kebijakan pendidikan sering mengambang dan tidak fokus. Dan *ketiga*, terlalu banyak maupun kurangnya informasi bisa berakibat tidak jelasnya statemen kebijakan pendidikan. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi menyebabkan persoalan-persoalan dan alternatif-alternatif yang dipilih menjadi terlalu sederhana. Sedangkan banyaknya informasi menyebabkan para perumusan kebijakan pendidikan dihadapkan pada kesulitan ketika bermaksud mensintesakan persoalan dan alternatif yang akan dipilih (Hasbullah, 2015).

Abdul Majid menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi proses kebijakan pendidikan secara umum yang penulis lihat bisa mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam secara khusus, yaitu 5 (lima) point sebagai berikut: *pertama* Pengaruh globalisasi terhadap kebijakan pendidikan, *kedua* Pengaruh kondisi Negara berkembang terhadap penerapan kebijakan pendidikan. *Ketiga* Pengaruh pemerintah sebagai pembuat kebijakan terhadap penerapan kebijakan pendidikan. *Keempat* Pengaruh sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan terhadap penerapan kebijakan pendidikan. Dan *kelima* Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penerapan kebijakan pendidikan (Abdul Majid, 2018).

Sedangkan menurut Ardiansyah dan Fathoni menyebutkan terdapat empat faktor mendasar yang sangat mempengaruhi suatu kebijakan pendidikan Islam yaitu:

1. Faktor Agama

Di dalam proses pembudayaan manusia, keberadaan pendidikan mutlak diperlukan. Bukan saja karena ia merupakan produk sejarah dan masyarakat, melainkan juga karena peranannya yang asasi dalam pembentukan hari depan. Di atas peranannya ini terletak tugas dan tanggung jawab kultural edukatif terhadap anak didik dan masyarakat.

Dalam perjalanan sejarahnya, sebuah kegiatan pendidikan ditentukan oleh visi, misi dan sifat yang melatar belakangnya. Dalam berbagai referensi kita masih belum menjumpai rumusan tentang visi, misi dan sifat pendidikan Islam tersebut secara eksplisit. Yang ada pada umumnya adalah rumusan tentang tujuan, kurikulum, metode belajar mengajar, kriteria guru dan berbagai aspek pendidikan lainnya. Rumusan tentang visi, misi dan sifat pendidikan Islam yang demikian penting itu belum sempat terpikirkan, walaupun berbagai isyarat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits dan berbagai sumber ajaran Islam lainnya,

rumusan tentang visi, misi dan sifat pendidikan Islam tersebut dapat dirumuskan.

2. Faktor Ideologi Negara

Antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal ini dapat ditelusuri dari dua segi: *Pertama*, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. *Kedua*, dari hakikat pendidikan Islam dalam kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Penyusunan suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah-masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia pada khususnya baik dalam hubungannya dengan masa lampau, masa kini dan kemungkinan-kemungkinan perkembangan masa depan.

3. Faktor Perkembangan Masyarakat

Perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya mau tidak mau akan menuju kepada masyarakat informasi (*informational society*) sebagai kelanjutan atau perkembangan dari masyarakat industri atau modern. Jika masyarakat modern memiliki ciri-ciri rasional, berorientasi kedepan, bersikap terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri dan inovatif, maka pada masyarakat informasi ciri-ciri tersebut belum cukup. Pada masyarakat informasi, manusia selain harus memiliki ciri-ciri masyarakat modern pada umumnya, juga harus memiliki ciri-ciri lain, yaitu menguasai dan mampu mendaya gunakan arus informasi, mampu bersaing, terus menerus belajar (serba ingin tahu), mampu menjelaskan, imajinatif, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, dan menguasai kemampuan menggunakan berbagai metode dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi

4. Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Kemajuan teknologi dalam tiga dasawarsa ini telah menampakkan pengaruhnya pada setiap dan semua kehidupan individu, masyarakat dan negara. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang dapat menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), IPTEK bukan saja dirasakan individu, akan tetapi dirasakan pula oleh masyarakat, bangsa dan negara

Sistem pendidikan Islam Indonesia sebenarnya tidak disebutkan dalam sistem pendidikan nasional, dan makna manusia seutuhnya dimasukkan ke dalam tujuan pendidikan nasional melalui berbagai jenis, jenjang, karakteristik, dan bentuk pendidikan/pelatihan sebagai proses manusia yang beroperasi dalam logika berpikir sebagai makhluk yang bermoral dan berakal budi, serta proses memanusiakan manusia.

yang memiliki mandat ketuhanan, yang menyinggung hubungan seseorang dengan Tuhan dan perilaku ideal di dalamnya, dan mandat kultural.

Sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Memberi (1) memberikan ciri khas kepada Negara Indonesia, bukan Negara sekuler yang memisahkan antara agama dan Negara, dan bukan Negara agama di mana Indonesia sebagai Negara yang berpulau-pulau dan berpenduduk sangat besar langsung diperjuangkan dan diciptakan. Negara Indonesia memiliki tujuan yang harus dipenuhi. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai landasan yang menjadi dasar pemerintahan Indonesia.

Setiap warga negara Pancasila dijamin kebebasannya untuk menjalankan keyakinannya, dan mereka dituntut untuk menjunjung tinggi budi pekerti luhur sesuai dengan norma-norma Pancasila. Ajaran Islam dan falsafah hidup bangsa yang kompatibel secara filosofis, maka pendidikan Islam Indonesia harus dapat berfungsi sebagai sistem pendidikan nasional yang terpisah. Kesempatan dan tantangan bagi sistem dan lembaga pendidikan Islam, khususnya bagi para cendekiawan dan intelektual muslim untuk mengembangkan desain sekaligus membuka jalan bagi pengembangan pendidikan Islam yang berorientasi masa depan, sejalan dengan UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang berwawasan ke masa depan dan pengenalan kebijakan link and match dalam pendidikan.

UU Sisdiknas tahun 2003 memperlakukan agama dan pendidikan agama. Menurut banyak makalah, pendidikan agama adalah sumber daya yang berharga dan komponen penting dari pendidikan umum. Kapasitas siswa untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian Muslim dapat dikembangkan sebagian besar melalui pendidikan agama (terutama Islam). Sesuai dengan kekhususan agamanya masing-masing, masyarakat dapat menciptakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat, seperti madrasah diniyah Muhammadiyah (MDM), Al-Ma'arif, dan lain-lain.

Berdasarkan prakarsa masyarakat Islam dengan tujuan mendidik peserta didik agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar, maka PP No. 28 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang SD, SMP yang berciri khas Islam dan dikelola oleh Departemen Agama yang disebut Madrasah. Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, wajib memasukkan pendidikan agama (sesuai agama yang dianut oleh peserta didik). Setiap pasal-pasal UU Sisdiknas 2003 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih menitikberatkan pada

pembentukan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perubahan signifikan telah dilakukan terhadap pendidikan agama Islam di Indonesia sebagai akibat dari UU Sistem No. 20 Tahun 2003. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai jenis aturan yang merupakan keturunan sah dari UU No. 20 Tahun 2003. Secara khusus, pendidikan agama Islam telah mendapat manfaat dari pemberlakuan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak lagi diremehkan dalam sistem pendidikan nasional, undang-undang ini menciptakan ruang lingkup seluas mungkin untuk berkembang sejalan dengan kebutuhan kontemporer. Karena itu, UU No. 20 Tahun 2003, yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional, memiliki konsekuensi penting bagi tumbuhnya kebanggaan Indonesia terhadap pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian pembahasan maka dapat disimpulkan berikut 1) Kebijakan pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa eksistensi pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas) secara eksplisit diimplementasikan sebagai lembaga pendidikan, materi pelajaran, dan nilai-nilai agama Islam; 2) Faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan adalah adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh dari kelompok luar dan adanya pengaruh keadaan masa lalu

E. SARAN

Saran yang dapat diajukan antara lain Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap regulasi yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam di Indonesia sebagai penyesuaian terhadap berbagai macam perkembangan jaman. Pemerintah perlu peningkatan dan penekanan pada aspek standar kelulusan sehingga peserta didik betul-betul menguasai materi Pendidikan Agama Islam dan perlu melakukan kajian yang mendalam terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam sehingga praktik pelaksanaan proses pendidikan agama Islam sesuai dengan standar pendidikan Nasional yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Abdullaj. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Makasar: Alauddin University Press.
- Adian Husaini. (2013). *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Darlis. (2017). Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan, *Jurnal Tarbiyah*, Vol. XXIV, No. 1. 2017.
- Amirudiin. (2017). *Dinamika Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia, MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 41, No. 1. 2017.
- Ayuba A. Aminu, Charas Madu Tella, Paul Y. Mbaya, Public Policy Formulation and Implementation in Nigeria. (2012). *Public Policy and Administration Research*, Vol. 2, No. 5.
- Fathul Jannah. (2013). *Pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional*, Vol. 13, No. 2.
- H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.M. Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haidar Putra Daulay. (2022). *Visi, Misi, Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Islam, Jurnal Ilmiah Al-hadi*. Vol. 6, no. 1.
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khoirul Huda. (2016). *Problematika Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam, Jurnal Dinamika Penelitian*, Vol. 16, No. 2.
- Mardalis. (2020). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mochtar Mas'ued. (2015). *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES: 2015
- Mohammad Emnis Anwar. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 03.
- Mohammad Emnis Anwar. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 03, Januari 2014
- Mudjia Rahardjo. (2010). *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- Nanang Fatah. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Paolo Fraire. (2015). *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, Penerjemah Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiartanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riant Nugroho dan HAR Tilaar. (2012). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaiful Syagala. (2008). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.

Syed Habibul Haq Nadwi. (2008). *Dinamika Islam*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Risalah.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Vebrianto. (2000). *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta : Andi Offest.

